

Jakarta, 11 Maret 2026

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

Di

Jakarta

Perihal : Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berupa Tindakan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Menyetujui dan/atau Mengesahkan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART).

Dengan hormat, perkenalkan kami:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. MUHAMAD SALEH, S.H., M.H. | NIA. 22.03958 |
| 2. MAZDAN MAFTUKHA ASSYAYUTI, S.H., M.H. | NIA. 25.01345 |
| 3. YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H. | NIA. 24.00759 |

kesemuanya adalah Advokat yang dalam perkara ini beralamat di Kantor CENTER OF ECONOMIC AND LAW STUDIES (CELIOS) Jl. Banyumas No 12, Menteng, Jakarta Pusat, Email: admin@celios.co.id.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2026, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun sah bertindak untuk dan atas nama:

- 1. YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA**, Badan Hukum Yayasan, berkedudukan di Jenengan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibentuk/didirikan pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana dalam Akta Pendirian Nomor 15 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Zulfahmy Yanuar Adam S.H., M.Kn., sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pembina di Luar Rapat Pembina YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA Nomor 70 tertanggal 24 Juni 2023 dibuat di

hadapan Notaris Zulfahmy Yanuar Adam S.H., M.Kn., serta telah diubah kembali dengan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA Nomor 02 tertanggal 17 Maret 2025 dibuat di hadapan Notaris Dimas Luthfi Hardianto, S.H., M.Kn., yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum Nomor AHU-AH.01.06-0028679 Tahun 2025 tentang Penerimaan Perubahan Data YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA Bangsa tertanggal 18 Maret 2025. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA berhak dan berwenang diwakili oleh:

- (1) BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Peneliti, Jabatan Ketua Pengurus YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA, bertempat tinggal di Jenengan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sumberrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) MHD. ZAKIUL FIKRI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jabatan Sekretaris Pengurus YAYASAN CELIOS PENCERAH BANGSA, bertempat tinggal di Dusun II Sibiruang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT I

2. **ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)**, Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Jalan Kembangan Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/Jalan Sigura-gura No. 1/6a, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Provinsi DKI Jakarta, dibentuk/didirikan pada tanggal 7 Agustus 1994 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 557 tertanggal 30 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., sebagaimana telah diubah/diperbaharui terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen No. 48 tertanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Noerfatmah, S.H., M.H., yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000902.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 02 Juli 2024. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar AJI berhak dan berwenang diwakili oleh:

- (1) NANY AFRIDA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wartawan, Jabatan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2024-2027, bertempat tinggal di ASR EX YON ZIKON 15 No. 48, RT.001/RW.010, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- (2) CC. BAYU WARDANA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

periode 2024-2027, bertempat tinggal di HANILO No. 8, RT.006/RW.003, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT II

- 3. INDONESIA KEADILAN GLOBAL (*INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE*)**, Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12540, Provinsi DKI Jakarta, dibentuk/didirikan pada tanggal 7 Agustus 2001 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 34 tertanggal 22 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H. sebagaimana telah diubah/diperbaharui dengan Akta No. 9 tertanggal 10 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., kemudian diperbaharui lagi dengan Akta No. 03 tertanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Audra Melanie Nicole Manembu, S.H., M.H., M.Kn. yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Keadilan Global tertanggal 12 Februari 2018. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (6) Anggaran Dasar Perkumpulan Indonesia Keadilan Global (*Indonesia for Global Justice*) berhak dan berwenang diwakili oleh:

RAHMAT MAULANA SIDIK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Jabatan Direktur Eksekutif Perkumpulan Indonesia Keadilan Global (*Indonesia for Global Justice*), bertempat tinggal di Jl. Kalibata Tengah No. 1A, RT. 005/RW. 007, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT III

- 4. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN**, Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Jl. Jatisari No.12A, RT.005/RW.007, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12540, Provinsi DKI Jakarta, dibentuk/didirikan pada tanggal 1 April 1993 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 33 tertanggal 17 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Gde Kertayasa, S.H., sebagaimana telah diubah/diperbaharui terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Kongres IX Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan No. 19 tertanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Aditya Putra Patria, S.H., M.KN., yang kemudian disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001773.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan tertanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan berhak dan berwenang diwakili oleh:

- (1) ARMAYANTI SANUSI, S.Kom., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jabatan Ketua Umum Badan Eksekutif Nasional (BEN) Perserikatan Solidaritas Perempuan, bertempat tinggal di Dusun 3

Taqwa Sari, RT.010/RW.000, Natar, Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

- (2) ANDRIYENI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Sekretaris Badan Eksekutif Nasional (BEN) Perserikatan Solidaritas Perempuan, bertempat tinggal di Kalibata Timur No. 7B, RT.006/RW010, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- (3) NUR ASIAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Bendahara Badan Eksekutif Nasional (BEN) Perserikatan Solidaritas Perempuan, bertempat tinggal di Griya Lembah Depok Blok E-5 No. 13, RT004/RW.025, Abadijaya, Sukmajaya, Depok, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT IV

Dalam hal ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berupa Tindakan Menyetujui dan/atau Mengesahkan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), terhadap:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 3, RT 002 RW 003, Kecamatan Gambir, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT

Dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU PTUN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019), *Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 jo. Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019, *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
3. Bahwa sedemikian sehingga objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia yaitu Menyetujui dan/atau Mengesahkan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*.** Untuk selanjutnya Tindakan Pemerintahan tersebut disebut sebagai Objek Gugatan.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2019, *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
3. Bahwa oleh karena Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah **Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 3, RT 002 RW 003, Kecamatan Gambir, DKI Jakarta, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.**
4. Bahwa terkait dengan kewenangan mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sudah pernah dilakukan dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, yang menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan (*Vide* Pertimbangan Hukum hlm. 212). Demikian pula, dalam perkara tersebut, PTUN Jakarta menyatakan berwenang secara

absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tindakan pemerintahan berupa tindakan pelambatan akses, pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, serta memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

III. HAK DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*
2. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU PTUN ditentukan *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
3. Bahwa begitu pula Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 menentukan *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.* Kemudian, ditentukan dalam Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014 *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
4. Bahwa selanjutnya disebut dalam Pasal 1 angka 6 PERMA 2/2019, *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan badan hukum, maka mempunyai hak untuk memperoleh keadilan yang dalam perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan di PTUN.

6. Bahwa Penggugat I adalah Badan Hukum/Yayasan yang memiliki kepentingan langsung atau setidak-tidaknya secara tidak langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat I adalah Yayasan yang didirikan dengan maksud dan tujuan dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan lain-lain (Pasal 2 Anggaran Dasar). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) Di Bidang Sosial:

- Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- Studi Banding;
- Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal;
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya;
- Penelitian Pasar;
- Jajak Pendapat Masyarakat;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya;
- Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya.

(2) Di Bidang Kemanusiaan:

- Melestarikan lingkungan hidup.

(3) Di Bidang Lain-lainnya:

- Penerbitan Buku.

b. Bahwa Penggugat I dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas secara aktif melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan idealisme ilmu pengetahuan, penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan publik, pelestarian lingkungan hidup, maupun kepentingan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

c. Bahwa Penggugat I sebagai lembaga riset yang fokus pada isu ekonomi dan kebijakan publik sangat mempunyai kepentingan langsung atau setidak-tidaknya secara tidak langsung atas Objek Gugatan, karena Objek Gugatan *a quo* akan berkonsekuensi pada pengaturan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga

keamanan ekonomi, yang secara nyata berdampak langsung terhadap ruang kebijakan negara dan hajat hidup masyarakat luas. Dengan lingkup yang konsekuensi sebesar itu, sangat sulit untuk menyatakan bahwa Objek Gugatan dapat dilepaskan dari kewajiban untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional secara transparan dan akuntabel.

- d. Bahwa Objek Gugatan berkonsekuensi pada terikatnya Indonesia dengan Amerika Serikat melalui Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)* yang salah satu klausul di dalamnya memuat ketentuan sebagaimana Article 6.5 huruf b, yang berbunyi: *“Indonesia Shall partner with the United States and Japan to work toward deploying small modular reactors using a modernized public-private partnership approach, starting with the front-end engineering and design work for the project in West Kalimantan. (Indonesia akan bermitra dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk berupaya menerapkan reaktor modular kecil menggunakan pendekatan kemitraan publik-swasta yang dimodernisasi, dimulai dengan pekerjaan rekayasa dan desain awal untuk proyek di Kalimantan Barat.)”*
 - e. Bahwa dengan adanya salah satu klausul yang disepakati oleh Tergugat melalui Objek Gugatan tersebut, akan berisiko tinggi bagi kelestarian lingkungan, serta kesehatan, keamanan maupun keselamatan masyarakat sekitar. Opsi nuklir ini juga bertentangan dengan transisi energi berkeadilan. Biaya pembangunan reaktor nuklir yang mahal berisiko terhadap keuangan PLN dan beban APBN.
 - f. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan jelas merugikan kepentingan Penggugat I, juga tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Penggugat I di bidang kemanusiaan melalui kegiatan melestarikan lingkungan hidup.
 - g. Bahwa dengan demikian Penggugat I berhak, berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.
7. Bahwa Penggugat II adalah Badan Hukum/Perkumpulan yang memiliki kepentingan langsung atau setidaknya tidak langsung atas Objek Gugatan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat II adalah Organisasi Profesi yang secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan kebebasan Pers berupa hak

berpendapat, hak atas informasi, hak berkumpul dan hak berserikat, serta memperjuangkan harkat martabat dan kesejahteraan para wartawan.

- b. Bahwa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya tidak hanya memperjuangkan atau mengadvokasi anggotanya saja namun juga turut merespon seluruh permasalahan selama itu menyangkut kebebasan pers. Segala aktivitas organisasi Penggugat II berdasarkan dalam Akta Pendirian No. 557,- Tertanggal 30 Desember 1997 dibuat di hadapan Notarils H.M Afdal Gazali, S.H, sebagaimana telah diubah/diperbaharui dalam AD/ART Nomor 32.- Tertanggal 23 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Ida Noerfatmah Tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jln. Kembangan Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/ Jln. Sigura-gura No. 1/6a Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2018 tentang Persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 12 Januari 2018;
- c. Bahwa Penggugat II dalam menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi yang sebagaimana telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi menjalankan fungsi untuk memperjuangkan kebebasan pers. Ini tertuang dalam Pasal 10 (Anggaran Dasar) tentang Misi AJI yaitu: a. Memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis, c. Memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, d. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman, e. Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal, f. Memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan, g. Terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan;
- d. Bahwa Penggugat II adalah organisasi non pemerintah (ORNOP) berbadan hukum yang memiliki cabang yang disebut AJI Kota (Pasal 14 ayat 2 AD), bahwa "AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan dan menjalankan program (Pasal 14 ayat 3 AD), Bahwa "pengurus AJI Kota dipimpin Ketua, Sekretaris AJI Kota," (Pasal 27 ayat 1 ART).

- e. Bahwa sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP), maka kedudukan Penggugat II memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota dalam memperjuangkan haknya. Kedudukan hukum pemohon telah diakui secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PUU-VII/2009 tertanggal 04 Mei 2009.
- f. Bahwa Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Sekretaris Jendral mewakili Aliansi Jurnalis Independen di daerah yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Ambon, Batam, Gorontalo, Jember, Lampung, Malang, Medan, Palu, Pontianak, Ternate, Balikpapan, Bireun, Jakarta, Kediri, Lhokseumawe, Manado, Purwokerto, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Banda Aceh, Bojonegoro, Jambi, Kendari, Tanjung Pinang, Makassar, Mandar, Padang, Papua, Bengkulu, Surabaya, Bandung, Denpasar, Kupang, Mataram, Palembang, Langsa dan Surakarta.
- g. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan aktivitas berdasarkan AD/ART sejak tahun 1994 hingga gugatan ini dimasukan. Aktivitas tersebut seperti melakukan peningkatan kapasitas Wartawan, perlindungan wartawan dan advokasi kebijakan. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan dan menunjukkan kepedulian sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata di masyarakat.
- h. Bahwa Objek Gugatan berkonsekuensi pada terikatnya Indonesia dengan Amerika Serikat melalui Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)* yang salah satu klausul di dalamnya memuat ketentuan sebagaimana Article 3.3, yaitu: *"Indonesia shall refrain from requiring U.S. digital services providers (platform services) to support domestic news organizations through paid licenses, user data sharing, and profit-sharing models. (Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat (layanan platform) untuk mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, dan model bagi hasil keuntungan)."*
- i. Bahwa dengan adanya salah satu klausul yang disepakati oleh Tergugat melalui Objek Gugatan tersebut, maka akan mengancam upaya keberlanjutan pers yang sedang dibangun secara bersama-sama. Selain itu, publik juga akan dirugikan karena terancam tidak mendapat karya jurnalistik dan informasi berkualitas. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan kalangan pers, tapi kepentingan publik secara luas yang berhak mendapat informasi berkualitas.

- j. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan jelas merugikan kepentingan Penggugat II, juga tidak sesuai dengan Visi Misi, Agenda, Perjuangan, komitmen dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Penggugat II selama ini, dimana hal ini telah dijamin penuh oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara.
 - k. Bahwa dengan demikian Penggugat II berhak, berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.
8. Bahwa Penggugat III adalah Badan Hukum/Perkumpulan yang memiliki kepentingan langsung atau setidak-tidaknya secara tidak langsung atas Objek Gugatan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 AD/ART Penggugat III, ditentukan bahwa tujuan dibentuknya Perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah:
 - (1) Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;
 - (2) Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan;
 - (3) Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.
 - b. Bahwa untuk mendukung tujuan perkumpulan, berdasarkan Pasal 7 AD/ART Penggugat III yang dinyatakan bahwa Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan: Riset, Advokasi, Pendidikan, Pengembangan Jaringan Kerja, dan Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.
 - c. Bahwa Objek Gugatan *a quo* perlu diadvokasi oleh Penggugat III karena sangat potensial mengakibatkan timbulnya kebijakan nasional yang tidak melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.
 - d. Bahwa berdasarkan penelitian dan analisis kritis dari Penggugat III, Objek Gugatan *a quo* berdampak pada terikatnya Indonesia dengan klausul-klausul yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) dengan pihak Amerika Serikat, yang

substansi/materi muatan perjanjian tersebut mayoritas potensial merugikan masyarakat Indonesia.

- e. Bahwa secara spesifik Article 6.1 Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (*Agreement on Reciprocal Trade/ART*) mewajibkan Indonesia untuk membuka dan memfasilitasi investasi Amerika Serikat dalam seluruh rantai pengelolaan mineral kritis dan sektor energi, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, distribusi hingga ekspor, termasuk penyediaan layanan infrastruktur strategis. Bahwa ketentuan tersebut berpotensi mengancam pengelolaan sumber daya mineral strategis Indonesia, serta mendorong penyesuaian kebijakan nasional agar selaras dengan kepentingan investasi Amerika Serikat. Kondisi ini berpotensi membatasi ruang kebijakan negara dalam mengatur sektor energi dan mineral kritis yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. Sebagai organisasi yang visi – misi nya mengadvokasi dampak dari perjanjian perdagangan Internasional terhadap Indonesia, maka Penggugat III berhak menjadi pihak yang mengajukan gugatan *a quo*.
- f. Bahwa selain itu, dalam kajian Penggugat III perjanjian ART Indonesia-Amerika Serikat ini akan mengancam pertanian dan pangan nasional karena banjirnya impor pangan dan pertanian dari Amerika Serikat. Indonesia wajib impor impor komoditas pertanian dan pangan dari Amerika Serikat yang kuotanya sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut, seperti Apel 26.000 ton, Daging sapi & produk sapi 50.000 ton, Jeruk 3.000 ton, Jagung 100.000 ton, Corn gluten meal 150.000 ton, Kapas 150.000 ton, Beras 1.000 ton, Anggur 5.000 ton, Kedelai 200.000 ton dan Etanol 1.000 ton.
- g. Bahwa tidak hanya berdampak pada energi, pangan dan pertanian. Penggugat III melakukan kajian dan telah menyampaikan 33 poin keberatan kepada Presiden dan DPR RI terhadap Perjanjian ART Indonesia dan Amerika Serikat yang berpotensi memiliki dampak bagi sektor-sektor strategis nasional lainnya, seperti akses obat tidak terjangkau ke masyarakat, menyempitnya ruang petani dalam memuliakan benihnya hingga dampak kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan dari penambangan Amerika Serikat di Indonesia. Di mana hal itu menjadi persoalan yang selama ini menjadi mandat bagi kerja-kerja, advokasi maupun penelitian oleh Penggugat III.
- h. Bahwa ironisnya Pemerintah melakukan penandatanganan 11 MoU dengan Perusahaan Amerika Serikat (non-state actor) setelah penandatanganan Perjanjian ART Indonesia-Amerika Serikat dilakukan. Penandatanganan ART maupun MoU tersebut tanpa

konsultasi dengan DPR RI dan tentunya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah karena dilakukan tanpa prosedur administratif yang benar dan bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 24/2000 Perjanjian Internasional maupun Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional, karena membuat kesepakatan dagang yang berdampak luas bagi rakyat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat luas dan secara spesifik merugikan Penggugat III sebagai masyarakat dan sekaligus organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam mengadvokasi dampak perjanjian perdagangan Internasional bagi masyarakat luas.

- i. Bahwa berdasarkan kerja-kerja dan awal pembentukannya, Penggugat III sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten melakukan advokasi, penelitian terkait isu kedaulatan ekonomi, kebijakan perdagangan internasional, serta tata kelola sumber daya alam dan kebijakan ekonomi yang berdampak pada kepentingan publik. Dalam menjalankan mandat Penggugat III secara aktif melakukan penelitian dan advokasi terhadap berbagai perjanjian perdagangan internasional dan kebijakan investasi yang berpotensi mempengaruhi kedaulatan ekonomi nasional serta pengelolaan sumber daya alam Indonesia, seperti kebijakan WTO, Indonesia – European CEPA, Indonesia – Canada CEPA, Indonesia Australia CEPA, termasuk perjanjian ART Indonesia – Amerika Serikat.
 - j. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan *a quo* jelas merugikan kepentingan Penggugat III, juga tidak sesuai dengan Visi Misi, Agenda, Perjuangan, komitmen dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Penggugat III selama ini, dimana hal ini telah dijamin penuh oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara.
 - k. Bahwa dengan demikian Penggugat III berhak, berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.
9. Bahwa Penggugat IV adalah Badan Hukum/Perkumpulan yang memiliki kepentingan langsung atau setidaknya tidak langsung atas Objek Gugatan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Penggugat IV, *Perserikatan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis,*

menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

- b. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Penggugat IV, *Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal-pasal di atas, Perserikatan melakukan Ikhtiar sebagai berikut: 1. Turut membangun kekuatan gerakan perempuan seluruh Indonesia. 2. Menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia. 3. Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas. 4. Memajukan, membela, dan meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia dengan fokus hak perempuan. 5. Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap, dan perilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarki. 6. Memperjuangkan nilai-nilai feminis kedalam berbagai sistem hukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengelolaan kekayaan alam. 7. Melakukan ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Perserikatan.*
- c. Bahwa sebagaimana Pasal 5 Anggaran Dasar Penggugat IV mempunyai keanggotaan yang terdiri dari Para pendiri Perserikatan terdiri dari: (1) Ati Nurbaiti Karta Hadimadja (2) Darmiyanti Muchtar (3) Gracia Tjita Andangsedjati (4) Nursyahbani Katjasungkana (5) Tati Krisnawaty (6) Veronica Indriani (7) Wardah Hafidz. Serta, Individu Warga Negara Indonesia yang menyetujui dan mengamalkan AD/ART serta bersedia mendukung ikhtiar Perserikatan dan telah disahkan keanggotaannya.
- d. Bahwa Objek Gugatan *a quo* perlu diadvokasi oleh Penggugat IV karena sangat potensial mengakibatkan timbulnya kebijakan nasional yang merugikan Perserikatan, anggota, maupun kaum perempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas.
- e. Bahwa Objek Gugatan *a quo* membuat Indonesia terikat dengan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), yang menurut Penggugat IV sangat berpotensi memperdalam liberalisasi sektor strategis, memperlemah perlindungan terhadap buruh, serta membuka ruang yang lebih luas bagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

- f. Bahwa dalam konteks Indonesia yang masih dibayangi dampak Undang-Undang Cipta Kerja, Objek Gugatan *a quo* berpotensi memperparah situasi perempuan mulai dari meningkatnya kerentanan kerja dengan upah murah, rusaknya sumber-sumber penghidupan, hingga semakin besarnya beban kerja reproduktif yang tidak diakui maupun dilindungi negara.
- g. Bahwa analisis feminis Penggugat IV menilai, Objek Gugatan *a quo* yang membuat Indonesia terikat dengan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) akan menimbulkan ketimpangan yang nyata. Indonesia diwajibkan memenuhi sekitar 214 ketentuan, sementara Amerika Serikat hanya menjalankan 9 ketentuan. Dengan kata lain, prinsip resiprokal yang diklaim dalam perjanjian tersebut tidak benar-benar mencerminkan hubungan timbal balik yang setara. Dengan penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif, barang-barang dari Amerika Serikat berpotensi masuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk domestik. Situasi ini akan menempatkan produsen pangan dan sektor pertanian nasional dalam posisi terhimpit dan tidak mampu bersaing secara harga. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan petani, nelayan, dan industri nasional, tetapi juga melemahkan kewenangan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kebutuhan rakyat.
- h. Bahwa hal ini tercermin dalam klausul Pasal 1.2 tentang pembatasan kuantitatif, Bagian 2 Pasal 2.1 tentang lisensi impor, Pasal 2.3, Pasal 2.10 tentang pertanian. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan petani, nelayan dan industri nasional, tetapi juga melemahkan kewenangan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi sesuai kebutuhan rakyatnya sendiri. Pemaksaan ratifikasi Konvensi UPOV 1991 berpotensi mengancam kedaulatan pertanian lokal yang selama ini banyak ditopang perempuan. Perempuan petani berperan penting dalam produksi, distribusi, konsumsi pangan, serta pelestarian benih lokal sebagai bagian dari pengetahuan dan sistem pangan komunitas. Ketika perlindungan benih dikuasai korporasi global dan petani dipaksa membeli benih komersial, perempuan berisiko kehilangan akses dan kontrol atas sistem pertanian yang mereka kelola. Situasi ini tidak hanya memperluas pemiskinan perempuan, tetapi juga meminggirkan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan dan kedaulatan pangan.
- i. Bahwa selain itu, Objek Gugatan *a quo* yang membuat Indonesia terikat dengan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-

Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), memaksa Indonesia meratifikasi berbagai ketentuan perdagangan internasional berpotensi menimbulkan dampak serius bagi perempuan, khususnya perempuan akar rumput yang hidup dalam komunitas nelayan, petani, dan masyarakat adat, perempuan pekerja informal termasuk perempuan buruh migran dan perempuan marginal lainnya. Kebijakan penghapusan subsidi perikanan, termasuk subsidi BBM bagi nelayan kecil, tidak hanya mengancam keberlangsungan mata pencaharian sekitar 2,7 juta nelayan kecil, tetapi juga secara langsung memperluas ketimpangan kerja dan kerentanan ekonomi bagi perempuan yang selama ini berperan dalam pengolahan hasil tangkapan, pemasaran ikan, hingga pengelolaan ekonomi rumah tangga akan menghadapi penurunan pendapatan keluarga. Kondisi ini berpotensi memaksa perempuan mencari sumber penghidupan alternatif yang lebih rentan, termasuk kerja informal yang tidak terlindungi bahkan feminisasi migrasi kerja yang rentan terhadap eksploitasi dan human trafficking.

- j. Bahwa dalam sektor ketenagakerjaan, Objek Gugatan *a quo* yang membuat Indonesia terikat dengan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) berpotensi melemahkan posisi tenaga kerja Indonesia. Klausul Pasal 2.9 tentang Ketenagakerjaan yang memberi ruang bagi standar penilaian Amerika Serikat dalam pembatasan perdagangan, sehingga berpotensi menekan industri kecil, menaikkan biaya produksi, dan mempersempit peluang kerja bagi pekerja lokal.
- k. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang membuat Indonesia terikat dengan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), memuat klausul dalam Pasal 2.7 tentang Jasa yang mendorong pembukaan pasar jasa bagi penyedia Amerika Serikat. Hal ini dapat memperkuat dominasi korporasi asing dan berdampak pada 59,40 persen pekerja informal yang sebagian besar adalah perempuan. Tanpa perlindungan yang komprehensif, kondisi ini berisiko meningkatkan eksploitasi pekerja melalui persaingan tidak seimbang, penurunan upah, meningkatnya pengangguran sektor jasa, hingga risiko perdagangan manusia. Kerentanan perempuan juga dapat meningkat karena banyak yang terpaksa bekerja di sektor informal atau menjadi buruh migran dengan perlindungan minim.
- l. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang membuat Indonesia terikat dengan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), memuat

klausul dalam Pasal 6.1 tentang Mineral Kritis yang mewajibkan Indonesia menghapus pembatasan ekspor mineral kritis ke Amerika Serikat serta mendorong kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat dalam kegiatan pertambangan, pengolahan, hingga produksi hilir. Ke depannya, hal ini akan membuat Amerika Serikat mendapatkan akses dan kontrol lebih mudah atas rantai nilai mineral kritis di Indonesia. Kebijakan Nasional terkait Mineral kritis telah dituangkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis menetapkan definisi dan daftar mineral kritis di Indonesia. Kebijakan ini menetapkan mineral kritis berdasarkan kepentingan industri strategis, sistem pertahanan, ketahanan pasokan nasional, serta risiko pasokan global dan tanpa adanya pertukaran pengetahuan terkait teknologi. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah mengklasifikasikan 47 komoditas sebagai mineral kritis. Namun orientasi pada kepentingan industri dan keamanan negara berpotensi memperluas eksploitasi ekstraktif yang mengabaikan keadilan ekologis, hak masyarakat lokal, serta pengetahuan perempuan seperti relasi holistik perempuan adat di Kalimantan Tengah, sehingga memperkuat model pembangunan yang menyingkirkan perempuan dari ruang hidupnya dan memperdalam kerentanan sosial, ekonomi, dan ekologis, terutama bagi mereka yang hidup di wilayah tambang.

- m. Bahwa percepatan eksploitasi mineral kritis sebagai dampak dari Objek Gugatan *a quo* juga berpotensi memperkuat kerentanan perempuan, khususnya perempuan di lingkaran tambang. Ekspansi industri ekstraktif sering kali berujung pada perampasan ruang hidup, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya sumber penghidupan komunitas lokal yang selama ini banyak ditopang oleh kerja-kerja perempuan seperti pertanian, pengelolaan air, dan ekonomi berkelanjutan. Di berbagai wilayah tambang atau proyek industri perempuan sering diperhadapkan dalam kondisi berlapis dengan meningkatnya beban kerja reproduktif perempuan, keterbatasan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, serta meningkatnya risiko kekerasan dan eksploitasi, hingga intimidasi, kriminalisasi dan trauma kolektif perempuan akibat kekerasan militeristik sebagai alat kuasa negara dalam mengamankan kepentingan investasi di berbagai wilayah.
- l. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan *a quo* jelas merugikan kepentingan Penggugat IV, juga tidak sesuai dengan Visi Misi, Agenda, Perjuangan, komitmen dan segala usaha yang dimiliki dan

telah dilakukan oleh Penggugat IV selama ini, dimana hal ini telah dijamin penuh oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara.

- m. Bahwa dengan demikian Penggugat IV berhak, berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014, *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. Bahwa selanjutnya, ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) UU 30/2014, *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.* Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014, ditentukan bahwa *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
3. Bahwa atas Objek Gugatan, Penggugat I pada tanggal 23 Februari 2026 telah menyampaikan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan Nomor 039/CELIOS/II/2026 Perihal: Keberatan Atas *Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS*, dan telah diterima pula surat keberatan tersebut oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari yang sama yaitu tanggal 23 Februari 2026.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014, ditentukan *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.* Artinya, apabila Presiden Republik Indonesia tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, seharusnya keberatan dianggap dikabulkan, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan/Tindakan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan/Tindakan sesuai dengan permohonan keberatan yang

Penggugat I sampaikan, maka dalam hal ini Penggugat I tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014, ditentukan *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
7. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*, di mana ini menegaskan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus pejabat administrasi pemerintahan tertinggi. Begitupun juga sebagaimana Pasal 42 ayat (3) huruf a UU 30/2014, jabatan Presiden Republik Indonesia berkedudukan sebagai atasan pejabat yang paling tinggi. Dengan demikian, tidak ada lagi atasan pejabat Presiden Republik Indonesia dalam sistem dan hierarki administrasi Pemerintahan Indonesia, maka ketentuan mengenai upaya administratif berupa banding dalam konteks kasus *a quo* demi hukum tidak dapat dilakukan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014, *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
9. Bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat I pada tanggal 23 Februari 2026, maka jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan keberatan oleh Tergugat adalah tanggal 9 Maret 2026, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh UU 30/2014 tersebut ternyata Tergugat tidak menanggapi, tidak menyelesaikan keberatan, tidak memberi tindakan konkret, dan tidak pula menindaklanjuti sesuai permohonan keberatan dari Penggugat I.
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian E Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 2, dijelaskan bahwa *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat sikap pejabat pemerintah yang tidak menanggapi permohonannya, baik dalam bentuk keputusan maupun tindakan, dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan:*
 - a. *isi keputusan/tindakan sepenuhnya ditentukan oleh pejabat*

pemerintah; atau b. isi keputusan/tindakan bersifat vertikal. Sehingga, beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke PTUN Jakarta, dikarenakan tidak ditanggapinya permohonan keberatan Para Penggugat oleh Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2019, *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.* Adapun keputusan upaya administratif terakhir diterima oleh Para Penggugat (berupa fiktif negatif) yang dihitung paling lama 10 hari kerja sejak diajukannya keberatan adalah tanggal 9 Maret 2026.
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2019, Para Penggugat mempunyai waktu 90 (sembilan puluh) Hari kerja untuk mengajukan gugatan sejak tanggal 9 Maret 2026.
13. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 11 Maret 2026 (2 hari sejak keputusan upaya administrasi terakhir diterima) dan tentunya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan *a quo* tidak *premature*, dan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan PERMA 2/2019.

V. PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat memahami sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU PTUN, *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
2. Bahwa kendati demikian, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
3. Bahwa adapun berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU PTUN, *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
4. Bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
5. Bahwa adapun keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Tindakan Pemerintahan yang digugat dalam gugatan *a quo* tetap dilaksanakan adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Hak dan Kepentingan Para Penggugat, serta diuraikan lebih rinci lagi pada bagian Posita.
6. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sela/provisi untuk menunda pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2026, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

VI. DALAM POKOK PERKARA/POSITA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA 2/2019, *Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2026, Tergugat dan Presiden Amerika Serikat telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART).
3. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebut pada dalil angka 2 tersebut tergolong dalam perbuatan melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, *in casu* tindakan membuat perjanjian dengan negara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 UUD NRI 1945. Sehingga, tindakan tersebut jelas merupakan tindakan pemerintahan sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan *a quo*.

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), baik dari segi proses persetujuannya maupun materi muatan perjanjian yang dibuat/disetujui **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, yaitu sebagai berikut:
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945, Presiden dalam membuat perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lebih lanjut, pada ayat (2) ditentukan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, proses pembuatan perjanjian internasional ART mulai tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan dilakukan tanpa melibatkan (konsultasi atau persetujuan) DPR. Dengan demikian, proses pembuatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang dilakukan oleh Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU 24/2000), *Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembautan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik*. Namun demikian, proses atau tahapan ini tidak dilakukan sehingga tindakan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) menjadi bertentangan dengan Pasal 2 UU 24/2000.
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU 24/2000, ditentukan *Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku*. Kendati demikian, Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) ini sama sekali tidak berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip-prinsip

persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Sehingga, tindakan Tergugat jelas menjadi bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU 24/2000. Dalil ini setidaknya dapat dibuktikan melalui materi muatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang sama sekali tidak memedomani kepentingan nasional dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, serta tidak saling menguntungkan bagi Indonesia, sebagaimana berikut ini:

- (1) Indonesia diwajibkan melakukan impor migas dari AS sebesar US\$15 miliar setara Rp253,3 triliun, memicu pelebaran defisit neraca migas.
- (2) Dicabutnya hambatan sertifikasi dan non-tarif di menyebabkan banjir impor produk pangan termasuk daging sapi, susu, keju akan mematikan petani dan peternak lokal.
- (3) Pasal 6.1.1 penghapusan hambatan ekspor mineral kritis ke AS dapat ditafsirkan pelanggaran ekspor bijih mentah (ore) mineral kritis. Jika pembelian bijih mentah (ore) diberlakukan maka hilirisasi akan terancam berhenti.
- (4) Klausul pengolahan limbah mineral kritis dapat menjadikan Indonesia tempat sampah elektronik dari AS sehingga menjadi solusi palsu yang terkesan pro-lingkungan.
- (5) Terdapat *Poison pill* dimana Indonesia dibatasi melakukan kerjasama dengan negara lainnya yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Pemerintah AS seolah menjadikan Indonesia blok eksklusif perdagangan dengan memaksa Indonesia terlibat dalam memberikan sanksi terhadap negara yang dinilai merugikan kepentingan AS. Perjanjian ATR Indonesia-AS membuat stigma “Musuh perdagangan AS adalah musuh Indonesia” dan mencederai posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
- (6) Indonesia dapat melakukan ekspor sebagian produk tekstil dengan tarif 0%, namun harus membeli bahan baku katun dari AS. Jika harga katun dari AS lebih mahal dibanding sumber lainnya, ini tetap merugikan pelaku usaha dan pekerja di sektor garmen dan pakaian jadi.

- (7) Pembelian 50 unit pesawat Boeing menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi kebutuhan jumlah pesawat dan kondisi keuangan Garuda Indonesia.
- (8) Pemerintah AS memaksa Indonesia mencampurkan bioethanol sebesar 10% pada 2030 (E10) dimana situasi ini dapat mendorong ekspansi pembukaan lahan besar-besaran terutama di *Food Estate* Papua.
- (9) Indonesia harus membeli dan memfasilitasi importasi batubara (*metallurgical coal-coking coal*) dari AS, disaat pemerintah sedang melakukan pemangkasan produksi batubara domestik. Ketergantungan batubara dapat menambah beban subsidi energi, menghambat proses transisi energi, dan merugikan kesehatan masyarakat.
- (10) Indonesia dipaksa membangun small-modular nuclear reactor di Kalimantan Barat yang berisiko tinggi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Opsi nuklir ini bertentangan dengan transisi energi berkeadilan. Apalagi, biaya pembangunan reaktor nuklir yang mahal berisiko terhadap keuangan PLN dan APBN.
- (11) Indonesia tidak bisa membatasi dominasi *platform* asing atas pendapatan iklan karena Indonesia tidak boleh mewajibkan platform AS membayar lisensi, berbagi data pengguna, atau berbagi keuntungan. Hal ini akan menjadikan *platform* global dari AS bisa dengan mudah menguasai pangsa pasar Indonesia khususnya dalam hal iklan digital. Negara kehilangan alat koreksi pasar. Akibatnya, Indonesia tidak boleh memaksa *profit-sharing*, sedangkan disisi lain platform AS bebas transfer data dan bisa terlindungi dari pajak tertentu yang menyasar perusahaan asal AS (seperti Meta, Google dan Youtube).
- (12) Dalam ART Indonesia-AS juga menyebutkan Indonesia harus berkomunikasi dengan pihak AS sebelum membuat perjanjian perdagangan digital dengan negara lainnya yang membahayakan kepentingan AS. Aturan tersebut berpotensi menghambat perjanjian terkait ekonomi digital yang sudah berjalan, termasuk *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yang sudah berjalan. Pemerintah AS berpotensi memasukkan kepentingan AS ke dalam perjanjian tersebut.
- (13) Pengadaan produk teknologi dan infrastruktur 5G, 6G, satelit dan kabel bawah laut harus melalui konsultasi dengan AS.

Praktik ini dapat melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menimbulkan potensi adanya Persekongkolan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan tangan Pemerintah AS. Selain itu pengembangan semikonduktor sebagai potensi ekonomi Indonesia menjadi terhambat karena klausul tersebut.

- (14) Indonesia wajib terus mengizinkan jaringan pembayaran internasional milik perusahaan AS memproses transaksi domestik secara lintas batas. Ketentuan ini secara langsung menguntungkan Visa dan Mastercard. Ruang kebijakan untuk memperkuat *switching* domestik menjadi terbatas.
 - (15) Indonesia dipaksa membeli cacahan baju bekas dengan tujuan *recycle* namun terdapat kekhawatiran dalam kegiatan importasinya berpotensi menimbulkan kebocoran impor pakaian bekas.
 - (16) Potensi adanya retaliasi dagang dari mitra negara lain yang merasa perjanjian *Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade* memberikan diskriminasi terhadap produk negara diluar AS.
- d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 24/2000, *Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak*. Artinya, tindakan Tergugat atas nama Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan materi muatan yang disepakati dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART). Padahal, sebagian besar materi muatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) justru bertentangan dengan hukum nasional (UUD NRI 1945, Undang-Undang, maupun peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah), antara lain sebagai berikut:
- (1) Penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian besar barang impor dari Amerika Serikat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan. Peraturan tersebut dibuat untuk Pemberdayaan Industri dalam negeri guna pengembangan

industri bernilai tambah tinggi serta transfer teknologi. Pasal dalam ART US-Indonesia berisiko mematikan industrialisasi dalam negeri dan terjadi deindustrialisasi;

- (2) Kepemilikan absolut perusahaan asing di sektor pertambangan tanpa ada kewajiban melakukan divestasi ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.* Di samping itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut disebutkan ada kewajiban perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan divestasi saham.
- (3) Penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari AS bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa *Indonesia adalah Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa*, serta bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pada kedua peraturan tersebut, disebutkan secara tegas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Padahal, tujuan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal adalah melindungi Umat Islam yang mendominasi penduduk Indonesia dengan 87 persen (BPS, 2024).
- (4) Pemerintah AS memaksa Indonesia untuk memperbolehkan transfer data pribadi dari dalam negeri ke wilayah AS dengan mengakui bahwa peraturan perlindungan data pribadi AS setara dengan peraturan di Indonesia. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang*

merupakan hak asasi. Di samping itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa negara tujuan transfer data pribadi mempunyai tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terlebih, terdapat kasus pembobolan data di AS, seperti di tahun 2024 berupa kebocoran di beberapa pemilik data pribadi warga AS. Selain itu, data keuangan masyarakat Indonesia dapat diakses ke luar wilayah Indonesia juga bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Indonesia yang mewajibkan sistem elektronik perbankan ditempatkan di wilayah Indonesia.

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) berkonsekuensi hukum pada terikatnya Indonesia secara definitif terhadap materi muatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang ternyata substansinya tidak memedomani kepentingan nasional, tidak mencerminkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, serta tidak saling menguntungkan khususnya bagi Indonesia, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah (Hukum Nasional).
5. Bahwa Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) ini memuat kesepakatan-kesepakatan yang akan berkonsekuensi pada sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi, yang secara nyata berdampak langsung terhadap ruang kebijakan negara dan hajat hidup masyarakat luas.
6. Bahwa dengan lingkup dan konsekuensi sebesar itu, maka sangat sulit untuk menyatakan bahwa proses persetujuan dapat dilepaskan dari kewajiban untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional secara transparan dan akuntabel.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 UU 24/2000, *Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan*

negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

8. Bahwa materi muatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang telah ditandatangani oleh Tergugat ini jelas berkenaan dengan kedaulatan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta aspek politik dan keamanan. Oleh karena itu, Tergugat semestinya melibatkan DPR dalam proses pembuatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), yakni pada tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, sampai dengan pengesahannya. Serta membuka ruang partisipasi publik sebelum perjanjian tersebut ditandatangani maupun disahkan.
9. Bahwa faktanya tindakan Tergugat dalam proses pembuatan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), terutama pada tahap penandatanganan dan/atau pengesahan tidak melibatkan DPR, baik dalam bentuk tindakan konsultasi ataupun tindakan persetujuan, maka demi hukum tindakan Tergugat harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945, Pasal 2 dan Pasal 10 UU 24/2000.
10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART), baik dari segi proses persetujuan/penandatanganan maupun materi muatan perjanjian yang dibuat/disetujui **bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** sebagaimana Pasal 10 UU 30/2014, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan **asas kepastian hukum**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan, keadilan, dan keadilan.
 - b. Bertentangan dengan **asas kemanfaatan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak memperhatikan manfaat yang seimbang antara kepentingan warga masyarakat Indonesia dan masyarakat asing, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat Indonesia, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, serta kepentingan manusia dan ekosistemnya.

- c. Bertentangan dengan **asas ketidakberpihakan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 - d. Bertentangan dengan **asas kecermatan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan tindakan sehingga tindakan yang bersangkutan tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum dilakukan.
 - e. Bertentangan dengan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan**, karena tindakan Tergugat *a quo* telah melampaui kewenangannya dalam membuat perjanjian internasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD NRI 1945 jo. UU 24/2000, yaitu tidak melibatkan DPR.
 - f. Bertentangan dengan **asas keterbukaan**, karena tindakan Tergugat *a quo* tidak membuka akses partisipasi publik yang bermakna.
 - g. Bertentangan dengan **asas kepentingan umum**, karena tindakan Tergugat *a quo* jelas tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Tetapi hanya mengutamakan kepentingan diplomasi dengan negara Amerika Serikat semata.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan Objek Gugatan yaitu **Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia dalam Menyetujui dan/atau Mengesahkan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*** bertentangan dengan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang, maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
 - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum.
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA 2/2019 beralasan menurut hukum apabila Objek Gugatan *a quo* dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

13. Bahwa ihwal membuktikan dalil-dalil tersebut di atas, dapat dilakukan lebih lanjut apabila gugatan *a quo* diproses sampai dengan tahapan sidang pembuktian, dengan berdasarkan asas hakim aktif dan asas pembuktian bebas yang berlaku dalam peradilan tata usaha negara.

VII. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2026, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa Menyetujui dan/atau Mengesahkan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau *The Agreement on Reciprocal Trade* (ART) adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, atas perkenan dan jerih payah Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Penggugat

MUHAMAD SALEH, S.H., M.H.

**MAZDAN MAFTUKHA ASSYAYUTI,
S.H., M.H.**

YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.